

# JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial



**RETORIKA IMAJI FILANTROPI ISLAM MODERN  
DALAM PRANGKO AMAL MUHAMMADIYAH**

*Adib Sofia*

**GAGASAN STUDI AGAMA TERAPAN DALAM BINGKAI KAMPUS MERDEKA:  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENGETAHUAN**

*Ahmad Muttaqin & Ustadhi Hamsah*

**MENGATASI INTOLERANSI BERAGAMA: Sebuah Tawaran Moderasi Beragama Perspektif Syiah**

*Dede Syarif*

**PEREMPUAN DAN PERAN REGENERASI DALAM LINGKARAN EKSTREMISME KEKERASAN:  
Narasi dari Indonesia Timur**

*Muhammad Najib Azca & Rani Dwi Putri*

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM, UIN SUNAN KALIJAGA**

# JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2021

## Editor in Chief

Moh Soehadha

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

## Managing Editor

M Yaser Arafat

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

## Peer-Reviewers

Amin Abdullah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Al Makin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Abdul Mustaqim

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Alimatul Qibtiyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Hasan Sazali

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Medan

Zuly Qodir

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Soni Akhmad Nulhaqim

Universitas Padjajaran, Jawa Barat

Anif Fatma Chawa

Universitas Brawijaya, Malang

Muhammad Najib Azca

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Jajang A Rohmana

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati  
Bandung

## Editor

Nurus Sa'adah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Inayah Rohmaniyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Ustadi Hamzah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Ahmad Izudin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,  
Yogyakarta

Wawan Sobari

Universitas Brawijaya,  
Malang

Pardamean Daulay

Universitas Terbuka, Surabaya

I Nyoman Ruja

Universitas Negeri Malang

Maulana S Kusumah

Universitas Jember, Jawa Timur

Erda Rindrasih

Utrecht University, Netherland

Fina Itriyati

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta



## Daftar Isi

<b>RETORIKA IMAJI FILANTROPI ISLAM MODERN DALAM PRANGKO AMAL MUHAMMADIYAH</b>	
Adib Sofia .....	149
<b>GAGASAN STUDI AGAMA TERAPAN DALAM BINGKAI KAMPUS MERDEKA: PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENGETAHUAN</b>	
Ahmad Muttaqin dan Ustadhi Hamsah .....	171
<b>BUILDING THE FOUNDATION OF RELIGIOUS TOLERANCE AND COUNTERING RADICALISM IDEOLOGY IN INDONESIA</b>	
Alfian Qodri Azizi, Muhammad Faiq, dan Thiyas Tono Taufiq .....	191
<b>TEOLOGI LINGKUNGAN; Studi Fenomenologi Gerakan Environmentalisme Komunitas Air Kita Mojoagung</b>	
Amilatul Khasanah dan Naibin .....	207
<b>MENGATASI INTOLERANSI BERAGAMA: Sebuah Tawaran Moderasi Beragama Perspektif Syiah</b>	
Dede Syarif .....	227
<b>SOCIAL RELIGIOUS CHANGES OF EAST JAVA PEOPLE IN THE INDEX OF TOLERANCE ANALYSIS</b>	
Muhammad Lukman Hakim, Indah Dwi Qurbani dan Abdul Wahid .....	243
<b>MOBILISASI SUMBER DAYA DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM GERAKAN FILANTROPI ISLAM: Studi pada LAZIS Muhammadiyah di Kecamatan Kalasan, Sleman</b>	
Sitti Harnia dan M. Falikul Isbah .....	261
<b>PEREMPUAN DAN PERAN REGENERASI DALAM LINGKARAN EKSTREMISME KEKERASAN: Narasi dari Indonesia Timur</b>	
Muhammad Najib Azca dan Rani Dwi Putri .....	281

---

## MENGATASI INTOLERANSI BERAGAMA: Sebuah Tawaran Moderasi Beragama Perspektif Syiah

Dede Syarif

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[dede.syarif@uinsgd.ac.id](mailto:dede.syarif@uinsgd.ac.id)



### Abstrak

Sejak dipromosikan oleh pemerintah pada tahun 2019, implementasi dan kajian moderasi beragama lebih didominasi oleh perspektif madhab Islam Sunni. Padahal, sebagai sebuah konsep yang terbuka, wacana dan praksis moderasi beragama juga dapat berkembang pada madhab Islam lain, seperti pada madhab Syiah. Artikel ini membahas tentang moderasi beragama sebagai strategi komunitas Syiah melawan diskriminasi. Artikel ini menawarkan sebuah perspektif alternatif dalam memahami moderasi beragama dengan merujuk pada pemikiran dan praktik beragama yang dijalankan oleh jamaah Ikatan Jamaah Ahl al-Bayt Indonesia (IJABI). Tulisan ini bertujuan untuk menginvestigasi model moderasi beragama dari perspektif madhab Syiah. Proses identifikasi terhadap moderasi beragama dari perspektif Syiah ini mengacu pada definisi, ciri, dan indikator moderasi beragama sebagaimana dijelaskan oleh Kementerian Agama RI yang mencakup tiga pilar yaitu moderasi pemikiran keagamaan, bentuk gerakan, serta tradisi dan praktik keagamaan. Dengan merujuk pada pemikiran dan praktik beragama yang dijalankan jamaah IJABI, tulisan ini berargumen bahwa praktik beragama pada jamaah IJABI seperti pemikiran keagamaan mendahulukan *akhlaq* dibanding *fiqh*, penggunaan istilah *Ahl al-Bayt*, gerakan keagamaan yang inklusif melalui keterlibatan dalam kegiatan lintas madhab, serta misi IJABI untuk mengakomodasi ummat Islam lintas madhab, dan pelaksanaan Asyura yang mengadaptasi budaya lokal, merupakan wujud dari dari moderasi beragama.

*Kata Kunci : moderasi beragama, Syiah, Sunni, radikalisme*

### Abstract

Authoritatively promoted in 2019 by the government to counter religious radicalism, the study and implementation of religious moderation has taken more on Sunni viewpoint. Whereas, as an open conceptual, the discourse and practices of religious moderation potentially to develop in others Islamic *madhab*, such as Shia. This article investigates

on how the Shia community struggling over discrimination by developing the middle position in religious practices. This article offers an alternative perspective on religious moderation by referring to the religious thoughts and practices carried out by the congregation of *All-Indonesian Assembly of Ahl al-Bayt Association* (IJABI). This paper aims to investigate a model of religious moderation from Shia perspective. The identification for religious moderation from Shia perspective refers to the definition, characteristics, and indicators from the Indonesian Ministry of Religious Affairs, which includes three pillars, namely moderation in religious thought, method of *dakwah*, and religious traditions and practices. This paper argues that the congregations of IJABI practice religious moderation which consist of a teaching of prioritizing morality over *fiqh*, the use of the term *Ahl al-Bayt*, the inclusive *dakwah*, and the mission of the IJABI to accommodate all Muslims from different *madhab*, and the commemoration of Ashura in a local culture.

*Keywords: religious moderation, Shia, Sunni, radicalism*



## PENDAHULUAN

Sejak tahun 2019 lalu pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI telah mengkampanyekan pentingnya moderasi beragama sebagai strategi untuk menangkal paham beragama yang ekstrim. Implementasi program ini berlangsung diberbagai lapisan baik institusi formal seperti lembaga pemerintah di lingkungan Kementerian Agama, institusi akademik di perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama seperti Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), pada lembaga pendidikan tingkat menengah, pondok pesantren hingga organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan.

Dalam pelaksanaan program ini, Kementerian Agama telah meluncurkan rujukan tentang moderasi beragama dalam buku “Moderasi Beragama” yang diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pada tahun 2019 (RI, 2019). Buku ini menguraikan konsep, prinsip, hingga eksemplar moderasi beragama. Gagasan utama yang dijelaskan dalam buku ini menekankan pada pentingnya model beragama jalan tengah (*middle path*) yang tidak hanya menimbang aspek teologis dalam implementasinya tetapi juga memperhatikan aspek kepentingan publik dalam pelaksanaannya. Pada beberapa contoh kasus yang diuraikan dalam buku tersebut dijelaskan tentang bentuk moderasi beragama yang menimbang kepentingan umum atau *public order* sebagai pertimbangan dalam rangka melaksanakan praksis beragama di Indonesia.

Sementara itu, dalam khasanah penelitian di lingkungan akademik di Indonesia terkait topik moderasi beragama, secara umum pembahasannya menysar pada beberapa fokus kajian seperti strategi pelaksanaan dalam moderasi beragama yang mencakup berbagai istilah seperti pribumisasi Islam (Rahmat, 2003) (Miftahuddin, 2015), Islam Nusantara (Umar, 2021), hingga Indonesianisasi Islam (Suharto, 2017). Kemudian terkait dengan eksemplar dalam menjalankan moderasi beragama, sejauh ini fokusnya banyak merujuk pada konsep dan praksis beragama yang berkembang pada dua ormas besar di Indonesia yaitu Nadhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (Hilmy, 2013b) (Miftahuddin, 2015) (Haris, 2015).

Secara umum, baik panduan, praksis, hingga eksemplar yang berkembang di wilayah wacana dan praksis moderasi beragama tadi mengarah pada bentuk moderasi beragama dari kalangan madhab Sunni. Kecendrungan seperti diatas menjadikan gambaran dan juga kajian-kajian tentang moderasi beragama terkesan menjadi perspektif yang monolitik sehingga mengabaikan kemungkinan bagi munculnya praktik dan konsep moderasi beragama pada khasanah madhab Islam yang lain, misalnya dari perspektif madhab Syiah.

Padahal, moderasi beragama itu sendiri, sebagai sebuah konsep dan praksis merupakan sesuatu yang terbuka, kontekstual, dan *debatable* (Hilmy, 2013) (Kamil, n.d.) (RI, 2019). Bahkan kemungkinan akan adanya moderasi beragama bukan hanya dapat digali dari lingkungan internal madhab dalam Islam, tetapi juga dapat ditemukan dari ajaran dan praktik beragama pada penganut agama lain, seperti pada umat Kristiani, Hindu, Budha, Konghucu hingga ideologi-ideologi sekuler. Dengan demikian, maka sesungguhnya moderasi beragama sebagai konsep dan praksis dapat ditemukan dari perspektif di luar madhab Sunni (Tim, 2019) (Hilmy, 2013).

Tulisan ini menawarkan sebuah perspektif moderasi beragama dalam konsep dan praksis beragama sebagaimana ditemukan dalam konsep dan praksis beragama di kalangan jamaah Syiah yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) Ikatan Jamaah Ahl al-Bayt Indonesia (IJABI).

Pembahasan dalam tulisan ini dibagi menjadi tiga bagian terdiri dari *pertama*, perdebatan tentang konsep moderasi beragama dalam Islam. *Kedua*, menginvestigasi ajaran dan praktik beragama yang dijalankan oleh jamaah Ikatan Jamaah Ahl al-Bayt Indonesia (selanjutnya IJABI) sebagai bentuk dari moderasi beragama. *Ketiga*, mengajukan bentuk moderasi beragama dari perspektif madhab Syiah sebagai ikhtiar mengatasi sikap beragama yang ekstrim dalam lanskap keberagamaan di Indonesia.

## **METODOLOGI**

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif ini didasarkan pada kebutuhan untuk mendapatkan data dan informasi yang alamiah (natural). Dalam pengumpulan data digunakan tiga teknik: pertama, kajian pustaka, kedua, observasi, dan ketiga, wawancara.

Sumber dalam kajian pustaka mencakup pada karya-karya dari Jalaluddin Rakhmat sebagai pendiri dan inisiator IJABI. Sumber lain adalah dari dokumentasi kegiatan serta dokumentasi organisasi seperti AD/ART IJABI dan juga dari laporan-laporan penelitian yang membahas tentang IJABI. Pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik observasi dengan menghadiri kegiatan jamaah IJABI. Diantara kegiatan yang diikuti adalah seminar-seminar, pengajian dan juga acara besar keagamaan seperti Asyura. Untuk mendalami dan memahami praktik dan konsep moderasi beragama, dilakukan wawancara mendalam kepada tokoh dan beberapa figur penting dilingkungan jamaah IJABI.

## **PEMBAHASAN**

### **Diskursus Tentang Moderasi Beragama**

Sejak digulirkan pada tahun 2019 sebagai program nasional oleh pemerintah, upaya untuk menemukan sumber dan juga format dalam implementasi moderasi beragama yang cocok dengan konteks Indonesia sudah banyak dilakukan. Beberapa tawaran penggalan sumber konsepsi moderasi beragama diambil diantaranya dari khasanah kebahasaan (Kamil, n.d.). Kamil dalam risetnya "*Bahasa*

*dan Pola Keislaman Moderat: Kajian atas Kata Serapan/Ambilan Arab dalam Buku Himpunan Majelis Tarjih Muhammadiyah*” menguraikan bahwa moderasi dalam Islam dapat dilacak secara kebahasaan dari beberapa kosa kata (*mufradhat*) yang temaktub dalam al-Quran. Pesan dalam al-Quran berfungsi sebagai bahasa keagamaan yang mengisyaratkan kemaslahatan. Hal ini ada dalam pesan al-Quran yakni *rahmatan lil alamain* dimana Islam adalah agama yang memberi kemaslahatan bagi semua orang. Konsep ini bersifat umum, namun memiliki pesan akan perdamaian bagi umat Islam dalam interaksinya dengan kelompok lain, baik kelompok yang berbeda agama maupun kelompok sosial kemasyarakatan. Namun, penulis berargumen, bahwa konsep *rahmatan lil alamiin*, seringkali gagal diimplementasikan dalam relasi kehidupan antar kelompok. Hal ini terjadi karena adanya kekakuan pola pikir beragama sehingga menafsirkan bahasa agama dengan sangat sempit. Kekakuan tafsir bahasa agama ini dapat dilihat pada cara menafsirkan yang dilakukan oleh kelompok Hijbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Jamaah Islamiyah (JI) yang lebih fokus pada pengertian tekstual atau bagian luar dari perintah beragama yang berdimensi eksternal.

Dalam hal ini, ukuran moderasi secara analisa kebahasaan mencakup pada beberapa point berikut, *pertama*, tidak menafsirkan teks agama secara kaku (tekstual), dogmatis, dan absolut. *Kedua*, tidak memonopoli kebenaran tafsir agama, sehingga tidak menganggap kelompok lain sesat dan salah. *Ketiga*, tidak meyakini kesatuan antara agama dan negara, dimana ada pengaturan formal dari negara terhadap agama. *Keempat*, tidak sentiment anti Barat. *Kelima*, tidak cenderung mengkonfrontasi pada paham dan gagasan sekuler, dan *keenam*, tidak menggunakan berbagai cara-cara radikal dalam mewujudkan nilai-nilai yang diyakininya. Dengan kriteria diatas, Kamil mengajukan contoh dari praktik dan konsep moderatisme ini sebagaimana ditemukan pada pemikiran.

Dalam kajian lain, tawaran moderasi beragama ini dapat dilihat pada cara beragama dua ormas besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan NU (Almu'tasim, 2019) in Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja (Hilmy, 2013)(Tim, 2019). Dua organisasi ini dikalisifikasikan sebagai ormas yang moderat, diantaranya karena cara pandang teologi pada kedua oramas ini yang anti kekerasan. Demikian juga kedua ormas besar ini mendukung sepenuhnya terhadap keutuhan NKRI dimana hal ini menjadi salah satu isu lama yang dipersoalkan oleh kelompok-kelompok garis keras di Indonesia. Nilai-nilai fundamental Indonesia seperti Pancasila, UUD dan juga prinsip Bhineka Tunggal Ika sebagai dasar yang tidak bisa ditawar lagi. Bagi kedua ormas arus utama tersebut, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Pancasila sebagai dasar ideologisnya, UUD 1945 sebagai dasar konstitusinya, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyannya, dianggap mampu menampung unsur-unsur substantif nilai moderat. Islam, dengan demikian merupakan visi teologis yang berkah bagi seluruh alam semesta.

Namun demikian, dengan adanya eksemplar dari dua ormas besar Sunni di Indonesia ini tidak berarti bahwa moderasi beragama di Indonesia terbatas dari dua ormas keagamaan tersebut. Bahkan, sebenarnya konsep moderatisme tidak hanya menjadi bagian dari praktik beragama tetapi ada juga dalam ideologi-ideologi non-agama. Dengan menggambarkan konteks di Amerika, Hilmy (2013) menekankan pada mentalitas beragama dan *mindset* yang merupakan bentuk refleksi dan kritik diri, pro demokrasi dan HAM dan mendukung pada sekularisme sebagai sebuah ideologi.

Eksplorasi Hilmy dalam menemukan moderatisme dalam tradisi non-agama dimulai dengan mempersoalkan semantik kebahasaan dimana kata “moderate” dan “moderatism” merupakan sebuah istilah yang tidak mudah didefinisikan. Kesulitan ini karena kata tersebut dikontestasikan diantara berbagai kelompok agama maupun sarjana terkait pada penerapan kedua kata tersebut sehingga

menimbulkan pro dan kontra (Esposito, 2005). Pro dan kontra ini terjadi karena konsep moderatisme merupakan konsep yang terbuka dan dapat ditemukan pada berbagai pemahaman baik pemahaman yang sekuler maupun yang teologis. Alasan lain, terutama dalam dunia Islam, moderatisme ini merupakan konsep yang tidak sepenuhnya dikenal secara luas dalam tradisi klasik Islam. Namun secara umum jejak konsep moderatisme ditemukan pada beberapa kosa kata yang ada dalam al-Quran dan al-Hadits seperti kata *wasathiyyah*, *'adl* dan lain-lain yang ditafsirkan sebagai semangat dari moderatisme beragama. Perdebatan konseptual ini menghasilkan dua kelompok, yang pro dan kontra. Dengan mengambil pada prinsip dan konsep yang ada. Diantara perdebatan tersebut Hilmy mengajukan model dan bentuk moderatisme dalam dua ormas Sunni yaitu NU dan Muhammadiyah.

Moderasi beragama dalam konteks Indonesia juga harus dipahami sebagai sebuah program resmi pemerintah dalam upaya mengatasi sikap beragama yg ekstrim. Dalam hal ini pemerintah sudah menetapkan definisi, ciri, dan indikator moderasi beragama sebagaimana dijelaskan dalam buku "Moderasi Beragama" yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI.

Dalam perspektif pemerintah, makna moderasi beragama adalah mencakup pada proses memahami dan juga sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang. Tujuan dari moderasi ini adalah untuk menghindarkan para ummat beragama dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan. Pesan moderasi beragama bukan pada upaya untuk memoderasi agama itu sendiri, karena agama dalam dirinya sendiri sudah mengandung prinsip moderasi yakni nilai keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian agama tidak perlu dimoderasi lagi. Namun, cara seseorang dalam beragama harus selalu diarahkan pada posisi jalan tengah. Hal ini karena pelaku ummat dalam beragama sangat dinamis dan bisa berubah menjadi berada pada posisi ekstrim dan tidak adil, bahkan menjadi berlebih-lebihan. Moderasi beragama, dalam versi pemerintah berarti cara beragama jalan tengah dimana seseorang yang menjalankan agamanya tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan.

Dalam buku tersebut juga dijelaskan tiga pilar untuk mengukur moderasi beragama yang terdiri dari: *pertama*, moderasi pemikiran keagamaan, *kedua*, moderasi dalam bentuk gerakan, *ketiga*, moderasi dalam tradisi dan praktik keagamaan. *Pilar pertama*, moderasi dalam pemikiran keagamaan. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk memadukan antara teks agama dan konteks dimana agama tersebut dipraktikkan. Dalam hal ini, pemikiran keagamaan sebagai bagian dari diskursus pemahaman ajaran/doktrin keagamaan tidak hanya sepenuhnya bertumpu pada sumber teks-teks keagamaan dan memaksakan penundukan realitas dan konteks baru pada tuntutan teks, tetapi harus mampu mendialogkan keduanya antara teks dan konteks dengan cara yang dinamis. Dengan demikian pemikiran keagamaan seorang yang moderat tidak bertumpu semata keagungan tekstual keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan konteks dalam dinamika perubahan kekinian.

*Pilar kedua* moderasi terkait dengan bentuk gerakan. Gerakan dalam hal ini menyangkut proses penyebaran ajaran agama kepada masyarakat atau dakwah. Gerakan penyebaran agama atau dakwah bertujuan untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemungkaran yang diyakini oleh para pemeluk agama harus dilandasi pada seruan yang dilandasi dengan prinsip untuk menciptakan perbaikan, dan dengan jalan yang baik pula. Karena itu dalam menjalankan dakwah tidak hanya pesan dan tujuan yang harus baik, akan tetapi juga acara dan metodenya harus sama-sama baik. Tidak bisa melakukan pencegahan kemungkaran tetapi dengan cara melakukan kemungkaran baru berupa kekerasan.

*Pilar ketiga* adalah moderasi dalam tradisi dan praktik keagamaan. Aspek lain yang dimoderasi dalam beragama terkait dengan penguatan hubungan antara agama dengan tradisi dan kebudayaan



masyarakat dimana agama tersebut dijalankan. Kehadiran agama dalam suatu masyarakat tidak diposisikan secara berhadapan dengan budaya dimana ajaran agama tersebut dilaksanakan dimana muatana antara keduanya sangat berpotensi ada persamaan dan juga perbedaan. Dua hal tadi yakni agama dan budaya, harus saling membuka diri untuk membangun dialog yang mengarah pada bentuk kebudayaan baru yang mengsinkronkan semangat budaya dan juga agama.

Dalam buku tersebut juga dijelaskan indikator moderasi beragama yang terdiri dari empat hal, yaitu: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Dengan indikator-indikator tersebut dapat diidentifikasi seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang ummat beragama di Indonesia, sekaligus mengukur kerentanan dalam beragama yang dijalankannya. Kerentanan tersebut perlu diidentifikasi untuk menemukan, memetakan dan kemudian mengambil langkah-langkah yang tepat dalam melakukan penguatan moderasi beragama.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, seorang yang menjalankan pemikiran dan sikap moderat harus berada pada posisi di tengah, tidak terlalu berpihak pada salah satu titik ekstrim, melainkan berdiri di antara kedua kutub ekstrem tadi. Dalam praktiknya seorang yang moderat tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak mengabaikan agama. Seorang yang moderat tidak ekstrem dengan mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa mengabaikan penggunaan akal/nalar, juga tidak berlebihan dengan mendewakan rasio akal sehingga mengabaikan teks-teks agama. Singkatnya, moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta menarik kedua kutub ekstrem yang bersebrangan dalam beragama untuk menuju bergerak ke titik tengah. Cara ini adalah sebuah seruan untuk kembali pada esensi dari ajaran agama, yakni memanusiaikan manusia (RI, 2019).

Prinsip pelaksanaan moderasi beragama mencakup dua hal yaitu 'adil dan berimbang. Bersikap 'adil adalah menempatkan segala urusan pada tempatnya seraya melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sementara sikap berimbang berarti selalu berada di titik tengah di antara dua kutub ekstrim yang bersebrangan. Dalam hal menjalankan ibadah, misalnya, seorang moderat meyakini bahwa beragama adalah melakukan pengabdian dan ketundukkan kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan perintah-Nya yang bertujuan pada upaya untuk memuliakan manusia.

Dari banyak kajian, contoh, dan konsep yang ditawarkan baik dari kalangan akademisi, agamawan hingga pemerintah, konsep moderasi beragama lebih didominasi oleh pandangan dari satu madhab keagamaan Islam yaitu madhab Sunni. Kenyataan ini beralasan karena secara sosiologis umat Islam di Indonesia mayoritas menganut madhab Sunni yang dengan demikian cukup beralasan jika wacana tentang moderasi beragama ini juga didominasi oleh perspektif madhab Sunni.

Namun, hal ini tidak berarti menutup kemungkinan bagi munculnya konsep dan praksis moderasi beragama dari madhab lain, seperti dari madhab Syiah. Peluang ini sebenarnya sangat terbuka karena konsep dan praksis moderasi beragama bukan hanya milik umat Islam atau satu madhab tertentu dalam Islam, bahkan konsep dan praksis moderasi bergama juga dapat ditemukan dalam khasanah agama lain.

Absennya konsep dan praksis moderasi perspektif Syiah di ruang publik keagamaan di tanah air lebih disebabkan oleh alasan politik yang membatasi bagi ekspresi madhab Syiah di ruang publik keagamaan di Indonesia. Pada sisi lain, pengakuan dan perhatian dari para akademisi terhadap kemungkinan menemukan khasanah moderasi beragama dari perspektif Syiah juga sangat minim bahkan hampir tidak ada.

## Pro dan Kontra Moderasi Beragama

Pada sisi konseptual, moderasi beragama merupakan wacana yang *debatable*. Hal ini terjadi karena secara ajaran, moderasi beragama itu sendiri tidak cukup dikenal dalam wacana pemikiran Islam klasik (Hilmy, 2013). Demikian pula sebagai sebuah praksis, moderasi beragama juga mendapat respon yang berbeda-beda dikalangan umat Islam sehingga terbentuk sikap yang pro dan kontra baik terhadap konsep maupun praksis dalam kehidupan antar kelompok agama.

Secara garis besar sikap umat Islam terhadap konsep dan praksis moderasi beragama dapat dikelompokkan pada dua sikap. *Pertama* kelompok umat Islam yang mendukung (pro) terhadap moderasi beragama, dan *kedua*, kelompok yang menolak (kontra). Masing-masing sikap kelompok umat Islam ini memiliki argumentasi dan dalilnya sendiri-sendiri.

### Kelompok Pro Moderasi Beragama

Kelompok pendukung moderasi beragama berargumen bahwa moderasi beragama memiliki dasar dalam Islam baik secara dalil *naqli* maupun dalil *aqli*. Dalil yang menjadi landasan moderasi beragama bersumber dari Al Quran dan juga al hadits. Dalam Al Quran dapat ditemukan beberapa kosa kata yang mengandung makna moderasi beragama misalnya kata *al-wasath* atau *tawassut* (*moderation*), kemudian kata *al-qist* (keadilan), *al-tawazun* (*fairness*), *al-i'tidal* (*harmony*), *tasamuh* (*tolerance*). Kosa kata tersebut diyakini kelompok pendukung moderasi beragama sebagai dalil adanya konsep moderasi beragama dalam Islam.

Dari argumentasi kebahasaan tersebut kemudian didukung dengan argumentasi praksis dalam sikap dan perilaku beragama sebagaimana dicontohkan oleh Nabi dalam menjalankan kehidupan beragama ditengah keragaman keyakinan dan perbedaan kelompok pada jamannya. Diantara bentuk sikap moderasi beragama yang dicontohkan oleh Nabi adalah anjurannya agar umatnya selalu mengambil posisi jalan tengah dimana jalan tengah tersebut disebutkan nya sebagai jalan terbaik. Dalam sebuah hadist nya, Nabi mengatakan: “*Sebaik-baik urusan adalah jalan tengahnya*” (RI, 2019).

### Kontra Moderasi Beragama

Pada sisi lain, konsep moderasi beragama juga memantik kontroversi dan menimbulkan penolakan dari sebagian kalangan umat Islam. Kalangan umat Islam yang kontra mendasarkan argumennya pada beberapa pemikiran. Dalam pandangan kelompok yang kontra ini, diyakini bahwa konsep moderasi beragama tidak memiliki akar dalam nilai-nilai Islam. Kelompok ini menyebutkan bahwa moderasi beragama bersumber dari konsep dalam pemikiran Barat (*western*). Penolakan terhadap konsep moderasi beragama ini juga dapat ditemukan pada sikap yang sama terhadap penggunaan konsep lain seperti demokrasi, hak asasi manusia (HAM), pluralisme, multikulturalisme dan istilah lain yang dinilai bernuansa Barat (Hilmy, 2013). Dalam pandangan sebagian umat Islam yang kontra, penggunaan istilah ini justru tidak memiliki dasar dalam Al-Quran dan al Hadits sebagai sumber pedoman bagi tata laku dalam menjalankan kehidupan keagamaan.

Perbedaan dalam menyikapi gagasan moderasi beragama bergantung pada konteks dan lokalitas umat Islam dimana mereka berada. Namun secara umum konsep moderasi beragama ini harus dipahami sebagai jalan tengah sebagai strategi pilihan diantara kutub ekstrim beragama yang dalam istilah Yusuf Qordowi dua kutub ekstrim tersebut digambarkan sebagai *al-ghuluww*. Sementara konsep moderatisme merujuk pada kata *al-wasat* or *tawassut*}, yang bermakna jalan tengah (*middle-*

*way or middle-ground*) (Hilmy, 2013).

Dalam konteks pro dan kontra serta ketersediaan berberbagai definisi tersebut kita dapat menemukan berbagai upaya moderasi beragama yang dilakukan oleh berbagai kelompok beragama, termasuk yang dilakukan oleh jamaah kelompok Syiah sebagai upaya memoderasi perilaku beragama yang ekstrim baik di kalangan internal Syiah sendiri maupun terhadap kelompok eksternal lintas madhab.

Dalam upaya pencarian moderasi beragama dari khazanah Syiah ini akan merujuk pada definisi, ciri dan indikator yang dijelaskan dalam buku “Moderasi Beragam” dari Kemenag (2019) yang mencakup empat ciri dengan tiga pilar moderasi bergama di Indonesia. Melalui cara demikian, artikel ini menawarkan sebuah wacana alternatif untuk melihat moderasi beragama dalam persepektif Syiah sebagaimana dipraktikkan oleh jamaah yang terhimpun dalam organisasi Ikatan Jamaah Ahlul Al Bayt Indonesia (IJABI).

## **IJABI dan Moderasi Beragama**

### **Sejarah Singkat IJABI**

IJABI adalah organisasi kemasyarakatan (ormas) Syiah pertama yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Dideklarasikan pada Juli tahun 2000, berdirinya IJABI menjadi tahapan sejarah baru bagi keberadaan penganut Syiah di tanah air terutama karena sejauh keberadaan kelompok Syiah di Indonesia, baru ormas IJABI yang untuk pertama kalinya menampilkan diri ke ruang publik dalam sebuah institusi keagamaan dan mendapat pengakuan dari pemerintah. Pengakuan terhadap ormas Syiah ini terjadi ditengah konteks perubahan politik melalui Reformasi yang memberikan kesempatan pada banyak kelompok dalam masyarakat untuk muncul ke ruang publik. Dengan momentum kebebasan tersebut, para pengikut ajaran Syiah di Indonesia mendapatkan legalitas dari pemerintah, melalui keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Syarif, 2018).

Pengakuan pemerintah terhadap berdirinya Ormas IJABI terjadi dalam lanskap ruang public keberagamaan di Indonesia yang semakin terbuka. Semula, pada masa Orde Baru, ruang public keagamaan ini lebih didominasi ormas keagamaan masistream, seperti NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam dan kelompok-kelompok yang masih berafiliasi secara ajarannya dengan madhab Sunni. Namun dengan terbukanya ruang demokrasi, kelompok-kelompok minoritas mulai menemukan ruang untuk mengeskpresikan identitas mereka di ruang Publik. Pada situasi keterbukaan demokrasi itu, komunitas Syiah di Indonesia mendapat dukungan dari pemerintah untuk mendeklarasikan lembaga keagamaan mereka dan diakui di ruang publik Indonesia dengan berdirinya Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia atau dikenal dengan IJABI.

Legalitas sebagai ormas ini, menjadikan IJABI berkedudukan sama secara hukum dengan ormas-ormas keagamaan lain yang juga diakui secara legal oleh pemerintah. Pengakuan pemerintah ini sangat penting dalam kaitan upaya kelompok Syiah berjuang mengatasi menguatnya sikap sektarianisme terhadap kelompok minoritas ini. Sikap diskriminasi terhadap Syiah tidak hanya datang dari kelompok eksternal yang berbeda tetapi juga dalam lingkungan internal sesama penganut Syiah sendiri.

Meskipun berdiri sebagai ormas Syiah, IJABI secara keorganisasian diarahkan untuk membangun sikap terbuka terhadap kelompok-kelompok ormas keagamaan baik di lingkungan internal Syiah maupun dengan kelompok Sunni di Indonesia. Jalaluddin Rakhmat inisiator berdirinya

IJABI mengibaratkan lembaga ini seperti perahu Nabi Nuh yang menampung semua penumpang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Semangat ini diambil dari salah satu hadits : “*Ahl al-Bayt adalah laksana perahu Nabi Nuh dimana siapapun yang ikut dalam perahu ini akan selamat, dan barang siapa yang meninggalkannya maka mereka akan tenggelam*” (Syarif, 2018)

Sejak awal berdirinya, IJABI mengedepankan visi sebagai ormas non-politik dan anti sektarian yang memprioritaskan pada etika dan akhlaq diatas sikap hitam putih berbasisan fiqh (Rakhmat, 2007). Berdirinya organisasi Syiah di Indonesia sangat krusial bagi eksistensi kelompok ini, yang pada masa sebelumnya di Era Orde Baru tidak mendapat ruang untuk mengeskpresikan identitas mereka.

Pada konteks ini, pendirian ormas IJABI juga dapat dipahami sebagai interupsi ditengah dominasi ekspresi keberagamaan dari madhab Sunni dalam ruang publik keberagamaan di Indonesia.

### **Moderasi Pemikiran Keagamaan IJABI**

Pada bagian ini akan diuraikan tentang moderasi beragama sebagaimana yang dipraktikkan oleh jamaah IJABI. Ukuran moderasi dalam hal ini mengikuti pada tiga aspek sebagaimana dijelaskan oleh Kementerian Agama dalam buku Moderasi Beragama (2019) yang mencakup tiga bagian yaitu: pemikiran, bentuk gerakan, serta tradisi dan praktik keagamaan.

Pada aspek pertama yaitu pemikiran keagamaan akan dibahas dua pemikiran yang berkembang di kalangan Jamaah IJABI sebagai pemikiran yang bemuatan moderasi beragama. Dua diantara pemikiran tersebut adalah pemikiran tentang makna Syiah dan Ahl al-Bayt, kemudian pemikiran keagamaan tentang “Mendahulukan akhlaq diatas fiqh dalam beragama”.

#### **1. Pemikiran tentang pemahaman Syiah dan Ahlul Bait.**

Jalaluddin Rakhmat sebagai pendiri IJABI memilih diksi *Ahl al-Bayt* dibanding Syiah untuk penamaan pada ormas Syiah pertama di Indonesia ini. Hal ini didasarkan pada beberapa pemikiran diantaranya bahwa istilah Syiah lebih lazim digunakan dalam wacana di kalangan madhab-madhab dan pemikiran dalam Islam. Dalam wacana tersebut kata Syiah umumnya disandingkan dengan kata *Ahlus Sunnah* atau populer dengan sebutan Sunni. Kedua madhab ini, Sunni dan Syiah dianggap mewakili dua madhab besar umat muslim terutama dari aspek faham keagamaan. Namun demikian, para pemeluk Syiah sendiri lebih sering mengidentikkan dirinya dengan sebutan *Ahl al-Bayt*, meskipun pada kenyataannya *Ahl al-Bayt* sendiri tidak identik dengan Syiah, bahkan disebut bukan Syiah. Terlebih lagi keturunan *Ahl al-Bayt* melalui jalur keturunan Hasan dan Husein yang menyebar ke seluruh pelosok dunia. Keturunan cucu Nabi ini tidak selalu bermadhab Syiah. Diantara mereka ada juga yang menjadi pemeluk madhab Sunni.

Dalam hal ini pilihan terhadap kata *Ahl al-Bayt* dibandingkan kata Syiah pada ormas IJABI tidak lain sebagai bentuk pemikiran dalam rangka membangun sikap moderat untuk menghindari kontroversi tadi. Dalam pandangan Rakhmat sebutan *Ahl al-Bayt* lebih netral bagi masyarakat dibanding kata Syiah. Karena alasan itu pula, penggunaan kata Syiah tidak lazim dalam penamaan pada kegiatan maupun lembaga yang dikelola IJABI baik dalam bidang pendidikan maupun sosial kemasyarakatan.

Dalam pemikiran Rakhmat, Syiah adalah bagian terdalam dari setiap penganut Ahl al-Bayt. Dalam berbagai kesempatan, Jalaluddin Rakhmat sendiri menegaskan bahwa dirinya belum merasa cukup memenuhi kriteria untuk menjadi seorang penganut Syiah, mengingat

beratnya personifikasi Syiah berdasarkan dalil-dalil yang merangkum pengertian Syiah yang sesungguhnya. Bagi Jalaluddin Rakhmat apa yang dijalankannya selama ini adalah sebuah upaya membangun jembatan untuk sampai pada kriteria sebagai tersebut. Bahwa ketika pada saatnya nanti dapat sampai pada kriteria Syiah, baginya itu adalah lebih merupakan sebuah anugerah. Argument lain karena adanya penjelasan tentang perbedaaan antara *muhibbin* dan Syiah. Dalam hal ini IJABI di Indonesia lebih dekat kepada posisi *muhibbin* (pecinta keluarga Nabi saw). Meskipun demikian, diakui bahwa kecenderungan IJABI adalah kepada kelompok Syiah Imamiyah Itsna Atsyariyah karena dalam ikrar pelantikan pengurus IJABI, antara lain mengikrarkan kewajiban untuk taat kepada Imam 12 (dua belas) (An-Nahidl, 2014).

Memahami makna *Ahl al-Bayt* dapat dikaji secara kebahasaan. Kata *Ahl* dan *Ahl al-Bayt* dalam pengertian leksikal berarti penghuni rumah atau keluarga yang mencakup istri dan anak-anak. Dalam tradisi ummat Islam, istilah tersebut merujuk kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Kaum Syi'ah khususnya mazhab *Imamiyah Itsna 'Asyariyah* menafsirkan bahwa *Ahl al-Bayt* adalah "anggota rumah tangga" Muhammad, yang terdiri dari Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az Zahra, Hasan bin Ali, dan Husain bin Ali. Kaum Syi'ah percaya bahwa yang dimaksud dengan *Ahl al-Bayt* yang disucikan sesuai dengan ayat *tathir* (penyucian) (QS. Al-Ahzab [33]:33), adalah mereka yang termasuk dalam *ahl al kisa* (atau yang berada dalam satu selimut) dan keturunan mereka, yaitu Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain serta sembilan imam berikutnya yang merupakan keturunan dari Husain. Pemahaman tentang silsilah ini tentu meniadakan keluarga Nabi Muhammad SAW dalam arti luas, meliputi istri-istri dan cucu-cucunya.

Dalam pemahaman jamaah IJABI, keluarga Nabi Muhammad SAW dengan seluruh perjalanan hidup mereka adalah ibarat khazanah yang "hilang" dalam tradisi pengetahuan ummat muslim. Pemahaman tentang silsilah keluarga Nabi ini banyak diabaikan. Karena hal ini pula, IJABI merasa perlu menghidupkan dan mengenalkan kembali khazanah yang hilang itu, sekaligus memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Syiah adalah juga bagian dari umat muslim yang sudah lama hadir dalam sejarah tradisi keagamaan mereka. Menurut pemahaman jamaah IJABI, Musa al-Kadzim, misalnya, bukan milik penganut madhab Syiah saja, melainkan juga milik umat muslim di madhab lain (An-Nahidl, 2014).

Inisiator IJABI, Jalaluddin Rakhmat memilih nama *Ahl al-Bayt* untuk menyebutkan himpunan para pengamal ajaran Syiah di Indonesia. Pilihan pada kata *Ahl al-Bayt* bukan tanpa alasan karena dalam konteks Indonesia, bahkan dunia, istilah *Ahl al-Bayt* lebih netral dan terbuka dibanding dengan penggunaan istilah Syiah yang seringkali menuai respon dari publik.

Dalam konteks Indonesia kontemporer istilah *Ahlul bayit* juga digunakan beberapa organisasi dan yayasan yang dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menghindari stigma dari kelompok-kelompok yang anti terhadap Syiah (Chiara Formichi, 2014)(Syarif & Sofjan, 2017). Dalam konteks ini juga, Jalaluddin Rakhmat menggunakan istilah *Ahl al-Bayt* yang bertujuan dapat menghimpun berbagai pencinta *Ahl al-Bayt* atau keluarga nabi yang maknanya dapat melintasi sekat-sekat madhab dalam Islam. Sebutan *Ahl al-Bayt* secara teologis dan historis menjadi lebih moderat yang dapat melampaui ketegangan yang bersumber dari perbedaan teologis antara Sunni dan Syiah (An-Nahidl, 2014).

Penggunaan istilah Ahl al-Bayt juga memiliki konteks dalam tradisi keagamaan dalam masyarakat muslim di dunia dan juga di Indonesia dengan istilah *Syi'ah kultural*. Konteks yang serupa juga ditemukan dalam terminologi yang dikemukakan oleh sarjana Amerika Marshall Hodgson yang pada tahun 1970-an menyebutkannya dengan istilah *'Alid piety*. Terminologi ini menurut Hodgson merujuk pada para pecinta setia 'Alī b. Abī Tālib dan keturunannya. Namun penggunaan terminologi Ahl al-Bayt dapat menghindarkan dari potensi ketegangan antar kelompok. Istilah *Ahl al-Bayt* juga memiliki makna yang lebih moderat dibanding penggunaan istilah *Syiah* (Formichi, 2014).

## 2. **Pemikiran Keagamaan: Mendahulukan Ahlaq Diatas Fiqh**

Pemikiran keagamaan kedua sebagai wujud dari moderasi beragama adalah pemikiran untuk mendahulukan akhlaq diatas perbedaan fiqh. Pemikiran ini dikemukakan oleh Jalaluddin Rakhmat dalam sebuah buku berjudul *"Dahulukan Akhlaq Diatas Fiqh"* (2002). Dalam buku ini termuat pesan akan pentingnya menjaga nilai-nilai hubungan kemanusiaan, penghormatan pada perbedaan dan mendahulukan nilai-nilai kemanusiaan diatas ketentuan pemahaman *fiqh* yang bersifat hitam putih (Rakhmat, 2007). Buku ini berisikan pesan dan ajakan agar ummat Islam tidak terpecah-pecah oleh karena perbedaan *fiqh* yang diyakini oleh madhab-madhab *fiqh* tertentu. Jalaluddin Rakhmat dalam buku ini memaparkan berbagai peristiwa untuk menjadi argument bagaimana perbedaan *fiqh* menciptakan hubungan kemanusiaan yang kurang harmonis yang terjadi diantara internal masyarakat Islam itu sendiri.

Dengan pemikiran cara beragama yang mendahulukan akhlaq ini, IJABI bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai keislaman yang menghargai pluralitas (keragaman) melalui pendekatan kultural dan mendahulukan prinsip kemuliaan akhlaq. Dalam pemikiran beragama ini, akhlaq menjadi prioritas ketimbang *amaliah fiqhiyah* yang bersifat hitam-putih. Dengan begitu, IJABI hendak membangun keberagaman yang toleran dan menghindari ekstrimisme dan radikalisme agama. Sikap moderat ini dipraktekkan IJABI untuk menghormati dan menghargai perbedaan dan tidak memaksakan pemahaman dan penafsiran kebenaran kepada kelompok lain yang berbeda.

Pemikiran tentang mendahulukan akhlaq diatas *fiqh* ini juga diimplementasikan menjadi nilai-nilai dalam lembaga yang dikelola dibawah IJABI seperti Yayasan Muthahhari yang mengembangkan pendidikan yang inklusif. Dalam menjalankan kegiatan kesehariannya Yayasan Muthahhari membaaur dan terlibat dalam aktivitas dengan masyarakat dan mengkondisikan para siswanya menjadi bagian dalam masyarakat secara utuh ditengah keragaman pandangan madhab keagamaan yang terdiri dari lingkungan jamaah Nahdhatl Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Ahmadiyah, bahkan non muslim. Namun demikian, dalam pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat ini mereka bisa hidup rukun satu sama lain. Demikian juga tercermin dengan keberadaan fasilitas ibadah seperti Masjid *Al-Munawaroh* yang digunakan Jalaluddin Rakhmat beserta jamaahnya dalam pengajian rutin di hari Ahad tidak lain adalah masjid yang dimiliki oleh masyarakat umum dari berbagai madhab agama Islam. Semua hal tersebut bagi Jalaluddin Rakhmat merupakan wujud dari sikap pentingnya mendahulukan akhlak di atas fiqh (An-Nahidl, 2014).

Perbedaan *fiqh* dalam pemikiran Jalaludin Rakhmat telah mengakibatkan pemilahan ummat pada sekat-sekat kelompok, seperti kelompok Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan Al-Irsyad yang seringkali menimbulkan konflik antara kelompok internal ummat Islam yang berbeda madhab tersebut. Perbedaan *fiqh* tersebut telah mengakibatkan beberapa umat Islam tidak mau melaksanakan ibadah salat berjamaah dengan muslim yang berbeda hanya karena perbedaan *fiqh* dan akhirnya memisahkan diri untuk mendirikan masjid secara terpisah. Rakhmat melihat bahwa sikap terlalu fanatik pada ajaran *fiqh* telah menjadikan hubungan silaturahmi antar sesama muslim menjadi berjarak dan terkotak-kotak. Atas dasar itulah pemikiran untuk mendahulukan akhlaq diatas *fiqh* menjadi sebuah pemikiran beragama yang moderat ditengah keragaman kelompok-kelompok madhab *fiqh* yang cenderung eksklusif tadi.

## **Moderasi dalam Gerakan Keagamaan**

### ***IJABI dan Sosialisasi Syiah***

Sebagai sebuah ormas keagamaan IJABI juga menjalankan misi dan visi dakwahnya. Namun dalam pelaksanaan gerakan keagamaan tersebut, IJABI berpandangan bahwa ormas ini tidak merasa perlu untuk men-Syiah-kan masyarakat. Dalam pandangan Jalaluddin Rakhmat dakwah yang dijalankan oleh ormas IJABI adalah dengan memasyarakatkan Syiah, bukan men-Syiah-kan masyarakat. Ada perbedaan pengertian pada dua istilah tersebut. Istilah “*Memasyarakatkan Syiah*” adalah inti gerakannya. Organisasi IJABI tidak bertujuan merubah keyakinan masyarakat dan mengajaknya untuk menjadi penganut Syiah dengan tujuan agar pengikut Syiah bertambah jamaahnya secara kuantitatif. Misi dakwah IJABI sebagaimana dilakukan melalui berbagai lembaga pendidikan dan dakwahnya adalah memperkenalkan Syiah kepada masyarakat sebagai sebuah khazanah yang hilang itu. Melalui berbagai gerakan dakwah dan sosialnya, IJABI justru mengajak orang untuk mencintai keluarga Nabi SAW dan sekaligus menegaskan bahwa Syiah adalah bagian dari ummat muslim secara utuh. Dengan alasan tersebut, maka IJABI sebagai gerakan dakwah tidak memaksakan faham Syiah kepada masyarakat (An-Nahidl, 2014).

Demikian pula keberadaan lembaga-lembaga yang terkait dengan IJABI, seperti Yayasan *Muthahhari* tidak diarahkan untuk menjadi lembaga sebagaimana lembaga pendidikan yang disebut *Hauzah* di Iran. Bahkan IJABI sendiri, dalam penjelasan Rakhmat, tidak akan mendirikan *Hauzah* di Indonesia dengan alasan bahwa atmosfir hubungan antar umat muslim di Indonesia sudah berlangsung dengan sangat terbuka, plural, dan toleran. Karena itu sebagai sebuah ormas, IJABI ingin berkontribusi dengan menjadi bagian dari organisasi yang ikut memelihara dan menjaga harmoni di antara perbedaan madhab dan keyakinan di Indonesia. Dalam rangka itu pula, maka IJABI tidak mendirikan masjid yang eksklusif bagi pelaksanaan ibadah jamaah Syiah secara terpisah. Dalam keseharian pelaksanaan kegiatan keagamaan, para pengikut Syiah tetap menjadi bagian diantara keragaman praktik keagamaan yang ada di masyarakat yang beragam madhab tadi.

### ***Gerakan Keagamaan Lintas Madhab***

Moderasi beragama pada aspek gerakan dilakukan jamaah IJABI mendirikan lembaga yang menjembatani perbedaan madhab melalui berdirinya Majelis Ukhuwwah Alussunnah dan Syiah (Muhsin). Lembaga ini dijadikan sebagai media pertemuan sosial kemasyarakatan dengan kelompok-kelompok lain.

Pembentukan MUHSIN berawal dari pertemuan Jalaluddin Rakhmat dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) pusat hingga muncul ide untuk membentuk Majelis Ukhuwwah Alussunnah dan Syiah (Muhsin). Maka pada 20 Mei 2011 dideklarasikan sebuah wadah untuk menjembatani dua madhab besar agama Islam yaitu Sunni dan Syiah. Majelis ini digagas oleh dua organisasi Islam, yaitu Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI). Wadah ini kemudian dibentuk juga di Bandung dengan inisiatif dari Jalaludin Rahmat (Farida, n.d.).

Dalam pendirian ormas Muhsin Jawa Barat banyak melibatkan berbagai ormas di luar ormas Syiah. Bahkan pada acara deklarasi diundang sedikitnya 60 lembaga, baik itu ormas Islam, kepemudaan, maupun dari pemerintah. Bahkan Wali Kota Bandung Dada Rosada dan Departemen Agama pun diundang sebagai perwakilan dari pemerintah, namun pada saat acaranya pihak pemerintah tidak datang (Farida, n.d.).

Dalam deklarasi yang diselenggarakan di Hotel Horison, Bandung, hadir 12 ormas pemuda, diantaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Bandung, Forum Pasca Sarjana UIN Bandung, Keluarga Mahasiswa Kabupaten Bandung Barat, Muslimat NU Jawa Barat, Forum Kajian Damar Institut, Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (Jakatarub), Forum Studi UIN Bandung, dan Forum Gus Dur Bandung. Sementara itu, ketua IJABI Jalaluddin Rakhmat, yang merupakan penggagas organisasi Muhsin, menegaskan pembentukan Muhsin bukan untuk mencampurkan dua paham atau ajaran kedua aliran yaitu Sunni dan Syiah, melainkan berfungsi sebagai media untuk berdialog dan melakukan kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kelompok keagamaan dari berbagai latar belakang. Wadah ini tidak diarahkan untuk menggabungkan aspek doktrin dan ajaran dari masing-masing kelompok keagamaan.

Pendirian ormas Muhsin ini mendapat reaksi yang beragam dari berbagai kalangan ormas Islam. Terutama dari kelompok-kelompok yang secara pemahaman menolak keberadaan Syiah di Indonesia. Sementara kelompok ormas keagamaan yang ikut mendeklarasikan Muhsin di Jawa Barat merupakan kelompok yang bergiat dalam memperjuangkan nilai toleransi dan pluralisme. Diantara kelompok tersebut misalnya seperti Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (Jakatarub) yang dikenal sebagai kelompok jaringan antar iman yang sudah lama mengkampanyekan nilai-nilai toleransi. Dalam pandangan Wawan, ketua Jakatarub, bahwa yang menjadi titik temu berbagai kelompok masyarakat dalam wadah Muhsin adalah penghormatan pada hak minoritas, demokrasi, toleransi dan pluralisme. Kelompok-kelompok tersebut dapat bersinergi dengan kelompok Syiah, meskipun pada umumnya kelompok yang tergabung dalam Muhsin Jawa Barat berbasiskan pada ajaran Sunni. Namun demikian keterlibatan mereka dalam gerakan tersebut dilandasi oleh sikap moderat dan prinsip mereka untuk menghormati hak-hak warga Syiah (Farida, n.d.).

Dalam menjalankan kegiatannya Muhsin menyelenggarakan berbagai program baik dalam bentuk kajian keislaman seperti kajian filsafat dan tasawuf maupun kegiatan sosial. Sebagai upaya dalam mendekatkan antar madhab Sunni dan Syiah, IJABI pernah menyelenggarakan kegiatan dialog Sunni-Syiah, kemudian kegiatan diskusi dan bedah buku "Islam dan Pluralisme" bekerjasama dengan organisasi lintas agama, Konferensi Internasional Sunni-Syiah di Istana Bogor, serta mewakili komunitas Syiah bersama tokoh Sunni dalam kunjungan ke Timur Tengah untuk sosialisasi hasil-hasil Konferensi Sunni-Syiah untuk penyelesaian konflik Sunni-Syiah (Sejarah Singkat IJABI: Visi, Misi dan Tujuan. [www.majulah-ijabi.org](http://www.majulah-ijabi.org)).



## **Moderasi dalam Tradisi dan Praktik Keagamaan**

### ***Asyura dalam Ekspresi Tradisi Lokal***

Asyura merupakan tradisi penting bagi madhab Islam Syiah. Dalam perayaan ini dilakukan peringatan meninggalnya Husein di Karbala. Dalam konteks Indonesia, Asyura juga dilaksanakan sebagian bagian dari tradisi beragama di kalangan muslim Sunni dengan disebut sebagai perayaan Asyura yang diperingtai setiap tanggal 10 Muharram. Perayaannya berbeda-beda dalam setiap daerah dan umumnya menyesuaikan dengan kontekst budaya dimana mereka berada. Karena itu penyebutan untuk Asyura di berbagai tempat juga berbeda-beda seperti dijumpai di Bengkulu dengan sebutan Upacara *Tabot*.

Demikian halnya, perayaan Asyura yang dilakukan jamaah IJABI melakukan adaptasi dalam konteks budaya lokal, misalnya perayanaan Asyura yang pernah digelar di Bandung Jawa Barat yang mengadaptasi tradisi Sunda baik dalam *performance* berupa pakian dan juga narasi yang digunakan dengan mengadaptasi kisah lokal tanah Sunda seperti cerita Kian Santang yang melegenda di tanah Priangan. Dengan demikian Jalaluddin Rakhmat membuktikan komitmennya terhadap budaya lokal dengan mengadaptasi kisah lokal dalam kegiatan Asyura dengan perayaan pementasan pertempuran terakhir Husain oleh seorang pegiatan teater Sunda dengan mengikuti naskah berdasarkan tradisi Sunda di masyarakat Jawa Barat.

Ayura yang diselenggarakan IJABI memadukan antara budaya lokal dan juga nilai-nilai essensial dari prosesi hari raya penting tersebut misalnya dengan mengkombinasikan pesan Ayura dengan kisah Prabu Kiansantang. Menurut mitologi di kalangan masyarakat Sunda. Legenda Kiansantang digambarkan sebagai seorang kesatria yang kuat dan pemberani yang diberkahi dengan kekuatan magis yang dalam kisah perjalanannya bertemu dengan Sayyidina Ali. Dari pertemuan tersebut, Kian Santang menjadi seorang muslim dan tinggal beberapa tahun di kota suci Mekkah sebelum akhirnya tanah Pasundan dan menjadi penyebar Islam di wilayah tersebut.

### ***Mengatasi Ekstrimisme Beragama***

Berdirinya IJABI sebagai ormas keagamaan Syiah di Indonesia harus dipahami sebagai ikhtiar dalam rangka mengatasi adanya sikap intoleransi terhadap kelompok Syiah. Pilihan untuk mendirikan institusi yang formal dan diakui pemerintah telah menempatkan IJABI sejajar secara hokum dan sosial dengan ormas keagamaan lain. Catatan perjuangan pengikut Syiah di Indoneisa terhadap diskriminasi digambarkan secara baik dalam disertasi Zulkifli berjudul “Perjuangan Syi’ah di Indonesia” (2009). Menurutnya, ada sejumlah kendala yang dihadapi Syiah di Indonesia. Yang paling signifikan adalah sikap dari mayoritas komunitas Muslim Sunni. Sikap anti Syiah ini kompleks dan berkisar dari yang sangat negatif sampai yang sedang. Dari respon negatif tersebut, anti-Syiah berkembang dari sekedar narasi dan wacana kemudian meningkat menjadi munculnya aliansi antar pendukung anti-Syiah (Zulkifli, 2009).

Seperti dijelaskan dalam muaqaddimah dan AD/ART IJABI bahwa ormas ini didirikan yang bertujuan untuk melawan segala bentuk pemahaman dan perilaku ekstrim dalam beragama. Tujuan tersebut yang dianalogikan Rakhmat, bahwa IJABI adalah laksana perahu Nabi Nuh yang menyelamatkan umatnya dari bahaya sikap ekstrimisme dalam beragama. Pilihan pada sikap yang moderat dalam paham dan praktik beragama merupakan jawaban ditengah keragaman masyarakat Indonesia itu sendiri.

## PENUTUP

Pembahasan dalam artikel ini telah menunjukkan sebuah perspektif moderasi beragama dari ajaran dan praksis beragama pengikut Syiah. Pembahasan tentang moderasi beragama dari perspektif madhab Syiah ini penting bukan hanya untuk menjadikannya sebagai perspektif alternatif ditengah homogenya cara pandang beragama di Indonesia yang didominasi madhab Sunni, tetapi juga untuk meletakkan signifikansi dari moderasi beragama itu sendiri sebagai milik bersama. Mengabaikan kemungkinan moderasi beragama dari perspektif madhab lain, bukan hanya akan berakibat pada dominasi tetapi juga memunculkan peminoran (*minoritization*) (Sofjan, n.d.) pada peran-peran yang potensial dijalankan oleh kelompok agama lain dalam rangka menciptakan kehidupan beragama yang moderat.

Seperti langgam beragama yang diusung oleh ormas keagamaan mainstream yang berakar pada madhab Sunni dalam mengimplementasikan Islam Indonesia, maka IJABI menjadi sebuah prototype dari Syiah Indonesia. Konteks tersebut senafas dengan upaya untuk menerjemahkan bagaimana Islam Indonesia atau menemukan Islam di Indonesia (Abdullah, 2017). Ajaran dan praksis beragama yang dikembangkannya berada pada bingkai kebinekaan dan konteks masyarakat Indonesia. IJABI adalah model Syiah yang telah mengadaptasi nilai dan pesan agama dengan kultur lokal Indonesia dari berbagai perspektif; sosial, politik bahkan faham dan ideologi. Bahkan ikhtiar itu telah menjadikan IJABI sebagai model Syiah Indonesia dengan mengadaptasikan diri mereka ditengah paham dan praktek keagamaan kelompok mayoritas Sunni yang telah eksis di tengah masyarakat.

Pilihan pada pengembangan ajaran dan praksis beragama yang mempertimbangkan konteks sosial menjadikan IJABI sebagai bagian dalam pengembangan moderasi beragama di Indonesia sebagai upaya menangkal pemahaman dan praksis beragama yang ekstrim dan radikal. Dengan tiga aspek moderasi, pemikiran keagamaan, gerakan keagamaan, dan tradisi serta praktik beragama, IJABI menawarkan cara beragama yang menghindarkan pengikutnya dari sikap yang ekstrim.

Artikel ini menyimpulkan bahwa moderasi beragama dapat ditemukan pada khazanah madhab Syiah sebagaimana dalam ajaran dan praktik beragama jamaah IJABI. Pengungkapan perspektif lain terhadap moderasi beragama, seperti dari madhab Syiah, dapat memperkaya dalam strategi implementasi program moderasi beragama tersebut. Seperti diyakini dan dijalankan oleh jamaah Sunni, moderasi beragama dalam ajaran dan praksis beragama kelompok Syiah digunakan sebagai ikhtiar menangkal pemahaman serta praksis beragama yang ekstrim.



## BIBLIOGRAFI

- Abdullah, M. A. (2017). Islam di Indonesia atau Islam Indonesia (Studi Pergulatan Definisi dan Jatidiri ). *Jurnal Sosiologi Agama*, 9(2), 1. <https://doi.org/10.14421/jsa.2015.092-01>
- Almu'tasim, A. (2019). Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam di Indonesia. *TARBIYA ISLAMIA : Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 8(2), 199. <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v8i2.474>
- An-Nahidl, N. A. (2014). *IJABI dan Pendidikan Ahlul Bait: Studi Kasus Pada Yayasan Muthahhari Bandung*. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 12(1), 22–23. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v12i1.77>

- Chiara Formichi. (2014). *Violence, Sectarianism, and the Politics of Religion: Articulations of Anti-Shi'a Discourses in Indonesia*. Indonesia, 98, 1. <https://doi.org/10.5728/indonesia.98.0001>
- Esposito, J. L. (2005). *Moderate Muslims: A mainstream of modernists, Islamists, conservatives, and traditionalists*. American Journal of Islamic Social Sciences, 22(3), 11.
- Farida, A. (n.d.). *Respon Ormas Islam terhadap Syiah di Jawa Barat*. 159–175.
- Formichi, C. (2014). *From Fluid Identities to Sectarian Labels: A Historical Investigation of Indonesia's Shi'i Communities*. Al-Jami'ah, 52(1), 101–126. <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521.101-126>
- Haris, M. (2015). *Islam Moderat Konteks Indonesia Dalam Perspektif History*. Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 7(2), 257–272.
- Hilmy, M. (2013). *Whither Indonesia's islamic moderatism?: A reexamination on the moderate vision of Muhammadiyah and NU*. Journal of Indonesian Islam, 7(1), 24–48. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.1.24-48>
- Kamil, S. (n.d.). *Bahasa dan Pola Keislaman Moderat: Kajian atas Kata Serapan/Ambilan Arab dalam Buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*.
- Miftahuddin, M.-. (2015). *Tantangan Demokrasi di Indonesia: Tinjauan Parktik Keberagamaan Islam Garis Keras*. MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 5(1), 41–54. <https://doi.org/10.21831/moz.v5i1.4338>
- Rahmat, M. I. (2003). *Islam Pribumi, Islam Indonesia*.
- Rakhmat, J. (2007). *Dahulukan Akhlak di Atas Fiqih*. PT Mizan Publika.
- RI, T. P. K. A. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/buku-moderasi-beragama>
- Sofjan, D. (n.d.). *Minoritization and Criminalization of Shia Islam.pdf*.
- Suharto, T. (2017). *Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat dalam Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 17(1), 155. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i1.803>
- Syarif, D. (2018). *Contrasting Trajectories of Shi'a Emergence in Post-New Order Indonesia*. Journal of Shi'a Islamic Studies, 11(1), 99–116.
- Syarif, D., & Sofjan, D. (2017). *Anti Shi 'ism in Indonesia : Genealogy , Development , and Methods.*, 24–37.
- Tim, P. K. A. (2019). *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kemenag RI.
- Umar, H. N. (2021). *Islam Nusantara: Jalan panjang moderasi beragama di Indonesia*. Elex Media Komputindo.
- Zulkifli. (2009). *The Struggle of The Shi'Is in Indonesia*. Proefschrift. September.

# **JURNAL SOSIOLOGI AGAMA**

**Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial**

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

